



**P U T U S A N**

**Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAFARI BIN KASNADI;**
  2. Tempat Lahir : Brebes;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 April 1980;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Desa Lembarawa Rt. 03 Rw.  
07 Kecamatan Brebes  
Kabupaten Brebes;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. David Surya Anziif (Snr Assoc) Cip, SH., MH, Sdr. Ricky K. Margono, SH., MH, Cmlc., C.Med, Sdr. Maruli Tua Sinaga, SH., Sdr. Agus Setiadi, S.Ag., SH., Sdr. Bima Harits Kurniawan, SH., Sdr. Fauzi Nugraha, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT/RW.006/002 Karanganyar, Dukuhduri, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor Reg. 73/HK.02.02/2/2024, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 11 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 11 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safari Bin Kasnadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safari Bin Kasnadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) lembar kertas pemasang nomor jenis Hongkong.
  - 4 (empat) buah bolpoin. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam nota pembelaan (pledoi) Terdakwa Safari Bin Kusnadi;
2. Menyatakan Terdakwa Safari Bin Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safari Bin Kusnadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar kertas pemasang nomor jenis Hongkong;
  - 4 (empat) buah bolpoin;
  - Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/Brebes/Eku.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAFARI Bin KASNADI pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Hongkong (HK) di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kemudian Saksi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristy Yudha hari Murti, Saksi Romi Asrul Asyari, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, para Saksi tersebut diatas dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kertas pemasangan nomor jenis Hongkong, 4 (empat) buah bolpoint dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis HK (Hongkong) dengan situs website Terdakwa tidak tahu karena yang memasukan ke situs website judi online dan yang mengisi / topup setiap kali akan membuka menjual/mengedarkan judi jenis togel/nomor jenis (HK Hongkong) tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut adalah dengan cara setiap warga Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sekitarnya yang akan membeli togel/nomor online jenis (HK Hongkong) bisa datang langsung ke tempat Terdakwa menjual atau mengedarkan togel tersebut yang beralamat di dalam tenda di pekarangan kosong masuk Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan barang yang dijadikan pasangan atau taruhannya berupa nomor yang ditulis dalam bentuk kupon atau secarik kertas kemudian Terdakwa rekap setelah itu tinggal menunggu siaran pada jam 23.00 WIB. Setelah nomor direkap nomor tersebut dimasukan ke akun judi oleh Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah pemasangan dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.

- Bahwa rata-rata pemasukan/omset perhari dari Terdakwa menjual/mengedarkan judi online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungannya yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar 10 % sehingga omset yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya menulis di kupon dan uang hasil menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (Hongkong) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual angka/nomor judi togel online setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menjadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFARI Bin KASNADI pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Hongkong (HK) di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kemudian Saksi Kristy Yudha Hari Murti, Saksi Romi Asrul Asyari, beserta beberapa rekan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, para Saksi tersebut diatas dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kertas pemasangan nomor jenis Hongkong, 4 (empat) buah bolpoint dan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis HK (Hongkong) dengan situs website Terdakwa tidak tahu karena yang memasukan ke situs website judi online dan yang mengisi / topup setiap kali akan membuka menjual/mengedarkan judi jenis togel/nomor jenis (HK Hongkong) tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut adalah dengan cara setiap warga Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sekitarnya yang akan membeli togel/nomor online jenis (HK Hongkong) bisa datang langsung ke tempat Terdakwa menjual atau mengedarkan togel tersebut yang beralamat di dalam tenda di pekarangan kosong masuk Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan barang yang dijadikan pasangan atau taruhannya berupa nomor yang ditulis dalam bentuk kupon atau secarik kertas kemudian Terdakwa rekap setelah itu tinggal menunggu siaran pada jam 23.00 WIB. Setelah nomor direkap nomor tersebut dimasukan ke akun judi oleh Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah pemasangan dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.

- Bahwa rata-rata pemasukan/omset perhari dari Terdakwa menjual/mengedarkan judi online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungannya yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar 10 % sehingga omset yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya menulis di kupon dan uang hasil menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (Hongkong) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka/nomor judi togel online setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB kepada khalayak umum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAFARI Bin KASNADI pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Hongkong (HK) di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kemudian Saksi Kristy Yudha Hari Murti, Saksi Romi Asrul Asyari, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, para Saksi tersebut diatas dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kertas pemasangan nomor jenis Hongkong, 4 (empat) buah bolpoint dan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis HK (Hongkong) dengan situs website Terdakwa tidak tahu karena yang memasukan ke situs website judi online dan yang mengisi / topup setiap kali akan membuka menjual / mengedarkan judi jenis togel/nomor jenis (HK Hongkong) tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut adalah dengan cara setiap warga Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sekitarnya yang akan membeli togel/nomor online jenis (HK Hongkong) bisa datang langsung ke tempat Terdakwa menjual atau mengedarkan togel tersebut yang beralamat di dalam tenda di pekarangan kosong masuk Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan barang yang dijadikan pasangan atau taruhannya berupa nomor yang ditulis dalam bentuk kupon atau secarik kertas kemudian Terdakwa rekap setelah itu tinggal menunggu siaran pada jam 23.00 WIB. Setelah nomor direkap nomor tersebut dimasukan ke akun judi oleh Sdr. SIGIT JOHANES (belum tertangkap).
- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah pemasangan dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.





- Bahwa rata-rata pemasukan/omset perhari dari Terdakwa menjual/mengedarkan judi online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungannya yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar 10 % sehingga omset yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya menulis di kupon dan uang hasil menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (Hongkong) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka/nomor judi togel online setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dilakukan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurokhman Bin Sukyan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah tenda pekarangan kosong di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian perkara dikarenakan Saksi akan memasang judi togel Hongkong yang diadakan oleh Terdakwa namun sebelum Saksi memasang judi tiba-tiba ada pihak Kepolisian dari Polres Brebes menangkap Terdakwa;
  - Bahwa togel jenis Hongkong yang dijual Terdakwa dipasang dengan cara pemasang memasang angka yang berjumlah 2,3 dan 4 angka kemudian pasangan tersebut ditulis oleh Terdakwa dan kemudian pemasang membayar pasangannya dan pemasang diberi kertas putih berisi angka pasangan dan jumlah uang taruhannya serta rekapan lainnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama Sdr. SIGIT



(DPO) untuk dimasukkan ke dalam Aplikasi Judi Togel HK melalui handphone;

- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila nomor pasangan keluar sesuai dengan yang Saksi pasang yaitu untuk pemasangan nominal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa untuk menjual dan mengedarkan nomor togel jenis Hongkong (HK) Terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Romi Asrul Asyari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah tenda pekarangan kosong di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dengan dasar Laporan Polisi No. Pol: LP/A/04/IX/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BREBES/POLDA JAWA TENGAH tanggal 7 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/96/IX/2023/Reskrim tanggal 7 September 2023;
  - Bahwa Saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes menuju tempat kejadian perkara melakukan pengecekan dan sesampainya di samping tenda tersebut terdapat permainan judi online togel jenis Hongkong yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat Terdakwa sedang bertransaksi perjudian jenis togel Hongkong;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 11 (sebelas) lembar kertas pemasang nomor jenis Hongkong, 4 (empat) buah bolpoin dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi online togel jenis Hongkong dengan cara warga Desa Kalipucang datang ke samping tenda kemudian warga sekitar memasang nomor lalu pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah terisi nomor pasangannya lalu Terdakwa mencatat nomor dalam kertas rekapan yang akan dipasangkan oleh pemasang kemudian kertas pasangan diserahkan kepada pemasang sedangkan uang pasangan dicocokkan dengan pemasang lalu Terdakwa memberikan catatan nomor pasangan untuk di input oleh Sdr. Sigit Johanes (DPO) lalu pemasang tinggal menunggu nomor dari bandar keluar sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online;
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar lalu hadiah yang diterima pemasang artinya yang menang adalah pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs website judi karena tugas Terdakwa hanya merekap nomor dan pasangan dan yang menginput nomor ke situs judi online adalah Sdr. Sigit Johanes (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah tenda pekarangan kosong di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Saksi Romi Asrul Asyari dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Brebes dikarenakan menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong dengan menggunakan situs website bersama Sdr. SIGIT JOHANES (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong yaitu warga Desa Kalipucang datang kepada Terdakwa untuk membeli togel online jenis Hongkong yang bertempat di tenda pekarangan kosong kemudian Terdakwa merekap lalu tinggal menunggu sampai dengan pukul 23.00 WIB lalu nomor di rekap kemudian dimasukkan ke dalam situs website judi oleh Sdr. SIGIT JOHANES (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong kepada khalayak orang umum yang setiap hari bisa mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurokhman adalah salah satu pelanggan yang membeli judi togel jenis Hongkong yang Terdakwa jual;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa disuruh dan diming-imingi pendapatan yang besar oleh Sdr. SIGIT JOHANES (DPO) untuk menjadi penjual dan pengedar judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi online togel jenis Hongkong dengan cara warga Desa Kalipucang datang ke samping tenda kemudian warga sekitar memasang nomor lalu pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah terisi nomor pasangannya lalu Terdakwa mencatat nomor dalam kertas rekapan yang akan dipasangkan oleh pemasang kemudian kertas pasangan diserahkan kepada pemasang sedangkan uang pasangan dicocokkan dengan pemasang lalu Terdakwa memberikan catatan nomor pasangan untuk di input oleh Sdr. Sigit Johaness (DPO) lalu pemasang tinggal menunggu nomor dari bandar keluar sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online;
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar lalu hadiah yang diterima pemasang artinya yang menang adalah pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjalani sebagai penjual dan pengedar judi togel jenis Hongkong tersebut dengan keuntungannya perharinya sekira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bekerja sebagai tukang kuli bangunan dan dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sebagai penjual dan pengedar judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah maupun dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar kertas pemasang nomor jenis Hongkong;
- 4 (empat) buah bolpoin;
- Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah tenda pekarangan kosong di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Saksi Romi Asrul Asyari dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Brebes dikarenakan menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong dengan menggunakan situs website bersama Sdr. SIGIT JOHANES (DPO);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong yaitu warga Desa Kalipucang datang kepada Terdakwa untuk membeli togel online jenis Hongkong yang bertempat di tenda pekarangan kosong kemudian Terdakwa merekap lalu tinggal menunggu sampai dengan pukul 23.00 WIB lalu nomor di rekap kemudian dimasukkan ke dalam situs website judi oleh Sdr. SIGIT JOHANES (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong kepada khalayak orang umum yang setiap hari bisa mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurokhman adalah salah satu pelanggan yang membeli judi togel jenis Hongkong yang Terdakwa jual;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa disuruh dan diming-imingi pendapatan yang besar oleh Sdr. SIGIT JOHANES (DPO) untuk menjadi penjual dan pengedar judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi online togel jenis Hongkong dengan cara warga Desa Kalipucang datang ke samping tenda kemudian warga sekitar memasang nomor lalu pemasang menyerahkan selemba potongan kertas yang sudah terisi nomor pasangannya lalu Terdakwa mencatat nomor dalam kertas rekapan yang akan dipasangkan oleh pemasang kemudian kertas pasangan diserahkan kepada pemasang sedangkan uang pasangan dicocokkan dengan pemasang lalu Terdakwa memberikan catatan nomor pasangan untuk di input oleh Sdr. Sigit Johaness (DPO) lalu pemasang tinggal menunggu nomor dari bandar keluar sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online;
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar lalu hadiah yang diterima pemasang artinya yang menang adalah pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjalani sebagai penjual dan pengedar judi togel jenis Hongkong tersebut dengan keuntungannya perharinya sekira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bekerja sebagai tukang kuli bangunan dan dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sebagai penjual dan pengedar judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah maupun dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa **Safari Bin Kasnadi** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **Safari Bin Kasnadi** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas Terdakwa diartikan dengan tidak mempunyai hak sudah secara melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta dipresidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah tenda pekarangan kosong di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Saksi Romi Asrul Asyari dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa dan saat ditanyakan kepada Terdakwa dalam hal melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut dimana awal mulanya Terdakwa disuruh dan diming-imingi pendapatan yang besar oleh Sdr. SIGIT JOHANES (DPO) untuk menjadi penjual dan pengedar



judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. SIGIT JOHANES (DPO) kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kertas 4 (empat) buah bolpoin dan uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pemasang nomor jenis Hongkong yang diakui oleh Terdakwa adalah alat yang digunakan dan hasil dari menjual judi togel jenis Hongkong sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIGIT JOHANES (DPO) tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel jenis Hongkong sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan mengedarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa mempunyai hak untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semancam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel jenis Hongkong mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Sigit Johannes (DPO) dengan para pembeli ataupun pelanggan merupakan warga di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sigit Johannes (DPO) sebagai berikut :

- Bahwa pembeli/pemasang datang ke samping tenda diperkarangan kosong yang dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum karena tempatnya terbuka kemudian pembeli/pemasang memasang nomor lalu pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah terisi nomor pasangannya lalu Terdakwa mencatat nomor dalam kertas



rekapan yang akan dipasangkan oleh pemasang kemudian kertas pasangan diserahkan kepada pemasang sedangkan uang pasangan dicocokkan dengan pemasang lalu Terdakwa memberikan catatan nomor pasangan untuk di input oleh Sdr. Sigit Johannes (DPO) lalu pemasang tinggal menunggu nomor dari bandar keluar sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online;

- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar lalu hadiah yang diterima pemasang artinya yang menang adalah pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan Terdakwa dan Sdr. Sigit Johannes (DPO) membuka tempat berupa tenda di pekarangan kosong yang khusus untuk menjual judi togel jenis Hongkong sehingga membuat masyarakat penasaran untuk datang dan melihat kegiatan Terdakwa dan Sdr. Sigit Johannes (DPO) yang hanya dilakukan pada malam hari saja kemudian masyarakat tertarik lalu membeli judi togel jenis Hongkong tersebut bahkan ada warga yang menjadi pelanggan maka dengan demikian Terdakwa dan Sdr. Sigit Johannes (DPO) sudah secara langsung menawarkan serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Bahkan dari menjula judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa yang sudah 2 (dua) bulan menjalaninya telah memperoleh keuntungannya perharinya sekira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama kurun waktu 2 (dua) bulan sekira sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidaktelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsurnya “ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” dan membebankan biaya perkara dibebankan kepada negara maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Romi Asrul Asyari dan Sdr. Kristy Yudha Hari Murti bersama Tim Polres Brebes sedang melayani pembeli salah satunya yaitu yaitu Saksi Nurokhman yang ingin memasang judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bersama dengan Sdr. Sigit Johannes (DPO) adalah penjual judi togel jenis Hongkong dengan mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas mencatat dan merekap hasil penjualan dari para pemasang sedangkan Sdr. Sigit Johannes (DPO) yang menginput melalui situs judi online;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dan Terdakwa telah menikmati keuntungan dari menjual judi togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka tidak ada kewajiban beban biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Bahwa dalam hal pembelaan lainnya tidak menyangkut pokok perbuatan pidana;

Maka dengan demikian seluruh dalil-dalil bantahan yang termuat dalam nota pembelaan (pledoi) Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kertas pemasangan nomor jenis Hongkong, 4 (empat) buah bolpoin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bisa berdampak membuat masyarakat untuk menjadi malas dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Safari Bin Kasnadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar kertas pemasang nomor jenis Hongkong;
  - 4 (empat) buah bolpoin;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MULYANTO, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)